
Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Layanan Home Visit Fisioterapi Mandiri

Implementing Informed Consent for Physiotherapy Services Delivered at Clients' Homes

Kuswardani

Universitas Widya Husada Semarang

dani2wh@gmail.com

ABSTRAK

Latar Belakang: Dilihat dari aspek hukum layanan kesehatan yang dilakukan oleh fisioterapi mandiri secara *home visit* ke pasien memerlukan persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dari pasien atau keluarganya. **Tujuan:** Mengetahui implementasi *informed consent* sebagai tahap melindungi pasien terhadap layanan fisioterapi mandiri sebagai tindakan medis yang dilakukan tanpa sepengetahuan dari pasien. **Metode:** yuridis sosiologis yang merupakan hasil kesimpulan dari desain penelitian hukum yang melalui pendekatan secara sosial. **Hasil:** Penelitian menunjukkan bahwa fisioterapi mandiri Semarang yang melakukan layanan *home visit* yang melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) terdapat 46,7%, yang terkadang melakukan persetujuan tindakan medik ada 13,3%, dan fisioterapi mandiri yang melakukan layanan *home visit* tanpa melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) terdapat 40%. **Kesimpulan:** Perlu di perhatikan implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada layanan *home visit* fisioterapi mandiri di Semarang kepada pasien, sebagai perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan maupun pasiennya.

Kata kunci : Fisioterapi mandiri, *home visit*, Implementasi, *informed consent*.

ABSTRACT

Background: From a legal perspective, a patient or his family must give permission for medical treatment (also known as *informed consent*) before receiving independent physiotherapy home visits. **Objective:** Educating patients on the importance of *informed consent* as a stage in protecting them from independent physiotherapy services as well as medical treatments performed without their knowledge. **Method:** sociological juridical, which is based on findings from socially-oriented legal research designs. **Results:** According to research, 46.7% of independent physiotherapists in Semarang provide services for home visits where patients approve medical procedures (*informed consent*), 13.3% occasionally consent to medical treatment, and 40% of independent physiotherapists provide services for home visits where patients refuse to provide *informed consent* for medical treatment. **Conclusion:** In order to provide patients with independent home visit physiotherapy services in Semarang and legal protection for both patients and health professionals, it is important to pay attention to the application of *informed consent* for medical treatment.

Keywords: *informed consent, independent physical therapy, home visits, implementation*

PENDAHULUAN

Tindakan medis (*informed consent*) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau pihak keluarga atas tindakan medis yang akan dilakukan terhadap pasien tersebut. (Kementerian Kesehatan RI, 2008) Tindakan medis (*informed consent*) wajib dilakukan oleh tenaga kesehatan sebelum proses layanan kesehatan, karena pihak pasien ataupun keluarga mempunyai hak menerima atau menolak layanan kesehatan yang akan di berikan berdasarkan informasi yang diperoleh dari tenaga kesehatan tersebut. (Maharani Rachma Ekalia, 2016)

Informed Consent dalam pelayanan kesehatan sangat penting dilaksanakan, karena dari *Informed Consent* akan terwujud suatu perjanjian atau kesepakatan kesehatan antara pasien dan tenaga kesehatan sebelum proses pengobatan. (Kencanangingtyas et al., 2014) Persetujuan tindakan medis yang dimaksud diberikan setelah pasien mendapatkan

penjelasan secara lengkap dari diagnosis penyakitnya, tata cara pelayanan kesehatan, tujuan tindakan medis dilakukan, alternatif yang mungkin dilakukan dan resiko bahkan komplikasi yang mungkin terjadi dari hasil tindakan yang akan dilakukan. (Purnama, 2016)

Persetujuan pasien atau keluarga mengenai suatu tindakan medis yang akan dilakukan tenaga kesehatan dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (tidak tertulis). Setelah pasien atau keluarga mendapatkan penjelasan secara detail, maka pasien atau keluarga akan membuat kesepakatan secara tertulis dan dilengkapi dengan menandatangani lembar *informed consent* secara tertulis. (Aprilyansyah, 2020)

Berdasarkan hak asasi pasien, maka setiap pasien berhak untuk mengetahui bentuk layanan kesehatan yang akan pasien terima sesuai dengan standar operating procedure prosedur yang ada. Hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasibnya sendiri merupakan hak asasi yang bertumpu pada *informed consent* yang merupakan syarat subjektif untuk terjadinya transaksi terapeutik. Seorang tenaga kesehatan yang melakukan tindakan medis tanpa seizin pasien ataupun keluarga akan dianggap melanggar hukum, dan tenaga kesehatan tersebut harus bertanggung jawab atas segala resiko yang timbul. (Filia, 2019)

Tenaga kesehatan dan pasien merupakan dua subjek hukum yang terkait hubungan medis dan hubungan hukum antara tenaga kesehatan dan pasien. Pada saat pasien datang kepada tenaga kesehatan dan menyatakan keluhan kesehatannya, maka terjadilah hubungan perikatan. (Realita et al., 2017) Pasien yang secara sengaja mendatangi fisioterapi mandiri untuk dimintai pertolongan home visit untuk mengatasi keluhannya, dan fisioterapi mandiri bersedia memberikan pelayanan kesehatan, maka hubungan hukum ini disebut transaksi perjanjian terapeutik.

Pasal 351 KUHP menerangkan apabila seorang tenaga kesehatan secara sengaja ataupun tidak telah melukai pasien tanpa adanya *informed consent* maka tindakan tenaga kesehatan tersebut dianggap penganiayaan. Hal ini akan dianggap suatu tindakan yang melanggar hukum dan pasien atau keluarga dapat menuntut tenaga kesehatan tersebut secara hukum.

Perjanjian terapeutik yang dilakukan oleh fisioterapi mandiri home visit ke pasien termasuk dalam *inspanningverbintenis* atau perjanjian upaya, dikarenakan fisioterapi mandiri tidak mungkin memberi janji kesembuhan pada pasien. Fisioterapi memberikan layanan kesehatan merupakan upaya mengurangi keluhan pasien sesuai SOP layanan fisioterapi.

Sekarang kelengkapan *informed consent* sebelum melakukan tindakan medis merupakan keharusan bagi seluruh tenaga kesehatan dan bukan hanya untuk profesi dokter saja, akan tetapi masih dirasakan belum semua fisioterapi mandiri di Semarang yang memberikan layanan kesehatan secara *home visit* membuat *informed consent* sesuai aturan yang ada, mungkin dikarenakan belum menyiapkan formulir *informed consent* atau sengaja tidak menyempatkan untuk membuatnya.

Dalam pelanggaran *Informed consent* telah diatur dalam pasal 19 Permenkes No. 290 Tahun 2008, dinyatakan bahwa bagi Dokter yang melakukan tindakan medis tanpa *Informed consent* dapat diberikan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pencabutan Surat Ijin Praktik. Di Indonesia aturan tentang *Informed consent* baru diberlakukan oleh dokter, namun untuk jaminan perlindungan hukum baik bagi kedua belah pihak antara tenaga kesehatan seperti Fisioterapi maupun pasien, tetap diberlakukan yang sama sesuai arahan dari PerMenKes nomor nomor 65 tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisioterapi. Untuk itu tenaga kesehatan termasuk fisioterapi maupun masyarakat penting untuk mengetahui tentang aspek hukum *informed consent* yang sah secara hukum.


METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Motode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis atau empiris, merupakan penelitian yang mengidentifikasi hukum dan efektifitas hukum dalam dinamika sosial di masyarakat. Hukum seringkali dikaitkan dengan dinamika di masyarakat yang akan dan sedang terjadi. Sebenarnya penelitian hukum sosiologis bukanlah penelitian hukum, melainkan penelitian yang memiliki objek yang sama, yakni hukum. (Said, n.d.) Dalam penelitian yuridis sosiologis merupakan studi yang dipelajari variable sebab - akibat yang timbul dari berbagai kekuatan dalam proses sosial dan menghasilkan kesimpulan sesuai desain pola ilmu sosial. (Wardhani, 2014) Faktor yuridis dalam penelitian ini adalah segala peraturan yang berhubungan dengan persetujuan tindakan medis yaitu tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang pelaksanaan *informed consent*. Faktor sosiologisnya adalah pelaksanaan *informed consent* pada layanan home visit oleh tenaga kesehatan fisioterapi mandiri di area Semarang.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi deskriptif analitis, deskriptif dalam penelitian ini berarti bahwa hasil penelitian akan memberikan gambaran secara menyeluruh, sistematis dan mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti. (Zuchri, 2021) mengenai pelaksanaan tindakan medis atau *informed consent*.

Berdasarkan tujuan penelitian di dapatkan kerangka konsep sebagai berikut:



Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan oleh peneliti disini ada 3 yaitu data primer merupakan pengambilan data langsung ke responden melalui kuesioner dan data sekunder dapat dilihat dari peraturan perundangan yang ada di negara kita Indonesia, dan data tersier didapat dari studi pustaka dan studi lapangan.

Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah populasi yang bukan hanya sekedar jumlah yang ada pada subjek yang diteliti, melainkan meliputi seluruh karakteristik yang dimiliki oleh subjek yang diteliti. Sedangkan sampel penelitian dapat diartikan populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam suatu penelitian. Dengan kata lain, sampel adalah sebagian dari populasi untuk mewakili seluruh populasi. (Amin et al., 2021)

Pada intinya penelitian implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada layanan home visit fisioterapi mandiri menggunakan sampel yang terpilih diambil secara *non random sampling* dengan tipe *purposive sampling* atau sampel bertujuan.

Besar Sampel

Purposive sampling merupakan tehnik dari sampel yang diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, hal ini dilakukan agar terpilih sampel yang sesuai kriteria peneliti harapkan yaitu fisioterapi yang melakukan pelayanan kesehatan dengan home visit secara mandiri tanpa naungan suatu instansi kesehatan. Adapun sampel dalam penelitian ini sebanyak 30 fisioterapi di area Semarang.

Prosedur Pengumpulan Data

Instrumen pengambilan data Implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam penelitian ini adalah dengan penilaian implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada layanan home visit fisioterapi mandiri di peroleh dari hasil rekap kuesioner melalui google form yang di bagikan kepada fisioterapi mandiri di area Semarang. Menurut Sugiyono tahun 2017 menyatakan bahwa kuesioner berisi sekumpulan pertanyaan dan pernyataan kepada responden. Hasil jawaban dari responden akan di rekap dan dianalisa untuk disimpulkan. (Vista Yuliantika, 2014)

Responden dalam penelitian ini adalah fisioterapi yang melakukan *home visit* secara mandiri bukan dibawah tanggung jawab suatu instansi kesehatan.

Analisis Data

Metode penelitian dengan menganalisa secara sistematis sesuai situasi atau kejadian secara sistematis, faktual dan aktual sesuai fakta, sifat, hubungan yang sesuai dengan fenomena dengan mencari sebab akibat. (Kuswadani et al., 2018) dengan arti proses peneliti ini melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada, sehingga ditarik kesimpulan secara deskriptif analisa dengan tujuan mendapat gambaran dan menganalisa secara sistematis mengenai pelaksanaan Implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada *home visit* fisioterapi mandiri di Semarang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Semarang dan berlangsung dari bulan Desember 2020 - Oktober 2021 yang bertujuan untuk mengetahui Implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada pelayanan kesehatan secara *home visit* fisioterapi mandiri di Semarang.

Dilihat dari aspek hukum tenaga kesehatan wajib mendapatkan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) dalam proses pelayanan kesehatan yang akan diberikan kepada pasien. Dalam implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) perlu juga diperhatikan pula hambatan dan solusi mengatasi pelaksanaan pelayanan kesehatan *home visit* oleh fisioterapi mandiri kepada pasien, (Busro, 2018) sehingga terdapat adanya perlindungan hukum baik bagi fisioterapis maupun pasiennya.

Hubungan Fisioterapi Mandiri Dan Pasien Secara Hukum

Tenaga kesehatan adalah orang yang mempunyai keterampilan dan pengetahuan melalui dunia pendidikan dan mengabdikan diri dibidang, dan dengan sengaja mengabdikan diri di pelayanan kesehatan. (wahyudi; & Anissa;, 2020) Fisioterapis disini juga merupakan salah satu tenaga kesehatan yang dapat memberikan pelayan kesehatan kepada pasien secara mandiri. Fisioterapi yang dapat memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri adalah fisioterapi yang mempunyai Surat Tanda Registrasi (STR), Surat Izin Praktik Fisioterapi (SIPF), Surat Izin Kerja Fisioterapi (SIKF) sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Fisioterapis.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan semakin mudahnya mendapat informasi melalui *smartphone*, maka mempengaruhi tingkat kewaspadaan bagi pasien maupun tenaga kesehatan termasuk fisioterapi dalam proses pelayanan kesehatan dengan cara *home visit*. Menurut (Sumantri, 2021) pada saat seorang pasien mempunyai keinginan menceritakan riwayat dan keluhan penyakitnya kepada tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tersebut bersedia membantu mengatasi atau mengurangi keluhan pasien, maka kesepakatan ini akan menimbulkan transaksi. Transaksi ini dalam hukum perdata dapat disebut perjanjian terapeutik, karena adanya hubungan medik berbentuk ikatan atau hubungan hukum. Sebagai hubungan medik maka hubungan ini akan diatur oleh legalitas medik maupun hukum yang berlaku di Indonesia.

Fisioterapi dalam hal ini adalah sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan yang dianggap oleh pasien mengetahui cara memulihkan kesehatannya, sehingga terjadi rasa ketergantungan pasien sebagai penerima jasa fisioterapi dan hubungan ini di sebut hubungan Paternalistik. Dilihat dari hasil hubungan ini dapat digambarkan bahwa hubungan pasien dengan fisioterapis tersebut bersifat vertikal, yang berarti posisi mereka tidak sederajat. Hal ini disebabkan fisioterapi sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan mengetahui segala sesuatu yang berkaitan dengan keluhan atau penyakit pasien, sedangkan pasien sebagai penerima jasa fisioterapis hanya mempercayakan kesehatannya agar dapat segera pulih atau sehat kembali. (Aprilyansyah, 2020) Namun sesuai dengan perkembangan jaman hubungan tenaga kesehatan di sini adalah fisioterapis dan pasien mengalami pergeseran pola hubungan yang tadinya bersifat vertikal paternalistik menjadi horizontal kontraktual. Pola hubungan ini merupakan hubungan hukum antara fisioterapi dan pasien dimana mempunyai kedudukan yang sama dengan adanya hak dan kewajiban yang sama dan saling menghormati. (Sulistyaningrum, 2021)

Transaksi terapeutik berdasarkan pada kaidah ketentuan Pasal 1233 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap perikatan dapat terjadi baik karena perjanjian, maupun karena undang - undang. Perjanjian terapeutik merupakan sumber dari perikatan. Menurut UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan transaksi terapeutik adalah perjanjian untuk melakukan jasa. (Maharani Rachma Ekalia, 2016) Dan pada pasal 24 ayat (1) juga menyatakan tenaga kesehatan berkewajiban mentaati standar profesi dan menghormati hak - hak pasien, hal ini mengartikan seorang tenaga kesehatan harus mempunyai itikad dan niat yang baik berdasarkan etika profesi memperikan pelayanan kesehatan secara profesional dan sesuai dengan *standard operating procedure* yang berlaku. (Filia, 2019)

Dalam perjanjian terapeutik akan terdapat prestasi yang bertujuan memberi sesuatu, berbuat sesuatu, atau bahkan tidak berbuat sesuatu. Sebelum kesepakatan antara pasien dan fisioterapi maka pasien berhak mendapatkan informasi tentang data kesehatan dirinya termasuk tindakan akan pengobatan yang telah maupun yang akan diterimanya sesuai UU nomor 36 tahun 2009 pasal 8. Setelah mendapatkan penjelasan pasien juga berhak untuk menerima atau menolak pelayanan kesehatan yang akan diberikan, hal ini sesuai dengan pasal 56 ayat (1).

Fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan kesehatan secara *home visit* seharusnya melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) oleh pasien atau keluarga atas dasar penjelasan mengenai tindakan medis yang akan dilakukan pada pasien tersebut sesuai dengan PerMenkes RI 585/Menkes/Per/IX/ 1989 Tentang Persetujuan Tindakan Medis secara tertulis agar terdokumentasi dengan baik.

Penandatanganan formulir persetujuan tindakan medis (*informed consent*) secara tertulis merupakan tanda persetujuan pasien atau keluarga atas apa yang telah disepakati sebelumnya. Tujuan diberikan penjelasan secara lengkap kepada pasien atau keluarga agar pasien dapat menentukan keputusan yang terbaik untuknya (*informed decision*). Oleh sebab

itu, hak pasien untuk menentukan tindakan medis yang dilakukan, selain itu pasien juga mempunyai hak untuk mencari *second opinion* dari tenaga kesehatan yang lainnya. (Angelika & Widjaja, 2021)

Persetujuan secara tertulis yang ditanda tangani oleh pasien atau keluarga terdekat memang tidak serta merta dapat membebaskan fisioterapi dari tuntutan jika fisioterapi terbukti melakukan kelalaian. persetujuan tindakan medis (*informed consent*) secara tertulis dapat digunakan bukti bila tindakan medis yang dilakukan oleh fisioterapis sesuai yang tertulis di dalamnya, karena tanpa persetujuan pasien atau keluarga, tindakan medis yang dilakukan oleh fisioterapis dapat digolongkan sebagai tindakan melakukan penganiayaan berdasarkan KUHP Pasal 351.

Sesuai Pasal 1320 KUHPerdata Ada 4 azas penting yang harus ada dalam suatu perjanjian yaitu : (Busro, 2018)

1. Kebebasan Berkontrak; Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyatakan bahwa semua orang mempunyai hak untuk membuat perjanjian apa saja, asal dibuat secara sah dan mengikat para pihak yang membuatnya.
2. Janji itu mengikat; orang yang terikat perjanjian bukan karena ia menghendaki, tapi karena orang tersebut telah memberikan janji.
3. Konsensualisme; Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, menyatakan bahwa dengan adanya kata sepakat atau perjanjian maka cukup untuk melahirkan perikatan.

Karena hubungan fisioterapi mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan secara *home visit* dan pasien telah membentuk kesepakatan atau perjanjian terapeutik, maka pasal-pasal dalam KUHP seperti Pasal 204, Pasal 205 dan Pasal 206 serta Pasal 1382 KUHPerdata dapat diberlakukan. Hubungan perikatan antara fisioterapi dan pasien antara lain:

1. Pasal 1233 : perikatan bersumber pada perjanjian maupun undang-undang
2. Pasal 1234 : prestasi dalam perikatan berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu
3. Pasal 1313 : perjanjian yang pada dasarnya adalah satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain atau lebih
4. Pasal 1320 : Syarat Syahnya Perjanjian; sepakat, cakap, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal
5. Pasal 1354 : hukum Zaakwarneming yang berarti secara diam - diam dan secara sukarela tanpa persetujuan dan sepengetahuannya berbuat untuk orang lain akan menimbulkan tanggungjawab hukum terhadap akibat yang timbul apabila ada kesalahan dalam pelaksanaan.

Hubungan hukum dalam transaksi terapeutik antara pasien dan tenaga kesehatan maka akan timbul hak dan kewajiban para pihak, baik bagi fisioterapi ataupun pasiennya. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi persyaratan sesuai pada Pasal 1321 KUHPerdata yang menyatakan bahwa : tiada kesepakatan yang sah apabila kesepakatan itu karena kekhilafan atau diperolehnya karena keterpaksaan atau penipuan.

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa secara yuridis keabsahan suatu perjanjian ditentukan oleh proses kesepakatan tersebut, dengan tanpa adanya kekhilafan, paksaan apalagi penipuan. Perjanjian terapeutik ini merupakan persetujuan dari kedua belah pihak antara pasien sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dan fisioterapis sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Penetapan syarat *informed consent* dalam pelayanan kesehatan mempunyai tujuan yang positif agar tenaga kesehatan dapat terhindar dari risiko sekecil apapun demi kepentingan pasiennya. Salah satu caramenghindarkan diri dari tuntutan pasien maka di dalam narasi pada formulir *informed consent* tertulis semua tindakan dan resiko pelayanan

kesehatan yang akan diberikan dan apabila ternyata hasil pelayanan kesehatan yang diberikan tidak mendapatkan hasil yang sesuai maka tenaga kesehatan tidak dapat dilakukan tuntutan dikemudian hari. *informed consent* dapat tidak mempunyai arti atau kekuatan hukum sebagai dasar pembelaan diri apabila terjadi sesuatu pada pasien dan terbukti tindakan medis yang diberikan tidak sesuai dengan standar pelayanan kesehatan profesi fisioterapi. (Yohanes, Frmansyah, 2000)


Kelalaian dalam pelayanan kesehatan terdapat aspek Hukum Pidana yaitu misalnya tentang penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) atau penipuan terhadap penerima jasa diatur pada Pasal 1365 Kitab UU Hukum Perdata, yang bisa dituduhkan kepada fisioterapi mandiri dalam melakukan *home visit*, terkait tindakan-tindakan medis pada pasien. Peristiwa tersebut dapat dihindari dengan salah satunya yaitu dengan mengadakan penandatanganan tindakan medis (*informed consent*) sebagai bukti pasien tersebut memberikan persetujuannya, tindakan tersebut berdasarkan indikasi medik dan ditujukan pada suatu tujuan yang konkret, ataupun tindakan medik tersebut dilakukan sesuai SOP profesi fisioterapi.

Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Layanan Home Visit Fisioterapi Mandiri

Tanggung fisioterapi mandiri yang memberikan pelayanan kesehatan melalui *home visit* terhadap pasien mempunyai 2 tanggung jawab yaitu tanggung jawab pada profesinya karena dituntut untuk profesional dan tanggung jawab secara hukum karena proses pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan SOP profesi sehingga mengakibatkan kerugian bagi pasien maka fisioterapi dapat tuntutan secara hukum pidana atau hukum perdata.

Pada hakekatnya pasien juga mempunyai hak yang harus dipenuhi setelah mereka melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran biaya pelayanan kesehatan yang diberikan oleh fisioterapi yaitu hak perlindungan diri secara hukum dari segala kemungkinan yang merugikan. Pasien mempunyai hak atas keselamatan, kenyamanan dan keamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diperoleh, dengan hak tersebut seorang konsumen jasa akan merasa terlindungi dari adanya praktek profesi yang dapat mengancam kesehatan atau keselamatan. (Lestari, 2021)

Dari analisa data kuesioner yang dibagikan kepada fisioterapi mandiri yang melakukan pelayanan kesehatan secara *home visit* di kota Semarang menunjukkan hasil bahwa fisioterapi yang melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) terdapat 46,7%, yang terkadang melakukan persetujuan tindakan medik ada 13,3%, dan fisioterapi mandiri yang melakukan layanan *home visit* tanpa melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) ada 40%.



Beberapa faktor fisioterapi mandiri yang melakukan layanan *home visit* pada pasien terkadang bahkan tidak sama sekali membuat persetujuan tindakan medis (*informed consent*), mungkin karena kurangnya pemahaman tentang pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*). Walaupun apapun alasannya untuk keselamatan bersama tenaga kesehatan harus dan wajib membuat persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum pelayanan kesehatan dilakukan. Hal ini akan menjadi PR buat IFI cabang Semarang untuk sosialisasi tentang pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) sebelum pelayanan fisioterapi diberikan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada layanan *home visit* dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan secara *home visit* yang dilakukan fisioterapi mandiri masih ditemukan fisioterapi yang terkadang dan belum sama sekali menerapkan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada pasien.
2. Kurangnya pemahaman fisioterapi yang melakukan pelayanan kesehatan secara mandiri tentang pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) pada pasiennya.
3. Kurangnya pemahaman pasien tentang pentingnya persetujuan tindakan medis (*informed consent*) bagi keselamatannya.

Saran

1. Diharapkan adanya sosialisasi dari IFI cabang Semarang tentang pentingnya melakukan persetujuan tindakan medis (*informed consent*) kepada pasien.
2. Fisioterapi hendaknya lebih meningkatkan komunikasi dua arah dengan pasien, sebab dengan komunikasi yang baik akan meminimalkan resiko terjadinya malpraktik.
3. Sebaiknya fisioterapi selalu mementingkan hak pasien dengan selalu memberikan persetujuan sebelum melakukan pelayanan kesehatan.
4. Pemerintah memberikan aturan yang jelas tentang *informed consent* pada semua tenaga kesehatan, karena di PerMenKes nomor 65 tahun 2015 pembahasannya hanya dilampiran.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2021). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Angelika, M., & Widjaja, G. (2021). Persetujuan Tindakan Medis: Apa Yang Harus Disampaikan? *Jurnal Medika Hutama*, 3(2), 1947–1968.
- Aprilyansyah, M. S. (2020). Kajian yuridis persetujuan tindakan medik (*informed consent*) dalam perspektif undang-undang nomor 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran. *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 5(2), 755–774.
<https://journal.stihtb.ac.id/index.php/jihtb/article/view/144>
- Busro, A. (2018). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Inform Consent*) Dalam pelayanan Kesehatan. *Law, Development and Justice Review*, 1(1), 1–18.
<https://doi.org/10.14710/ldjr.v1i1.3570>
- Filia, M. (2019). Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (*Informed Consent*) Dalam Penerapan Teknik Operasi Bedah Jantung. *Esensi Hukum*, 1(1), 96–108.

-
- <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v1i1.15>
- Kementerian Kesehatan RI. (2008). *Permenkes 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran* (pp. 1–10).
<http://pelayanan.jakarta.go.id/download/regulasi/peraturan-menteri-kesehatan-nomor-290-tahun-2014-tentang-persetujuan-tindakan-kedokteran.pdf>
- Kencanangingtyas, S. A., Lestari, T., & Harjanti, -. (2014). Pelaksanaan Pemberian Informed Consent Dan Kelengkapan Informasi Di Rsu Jati Husada Karanganyar Tahun 2014. *Jurnal Manajemen Informasi Kesehatan Indonesia*, 2(2), 86–91.
<https://doi.org/10.33560/.v2i2.29>
- Kuswadani, K., Purwoko, A. J., & Wibowo, D. B. (2018). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Sebagai Konsumen Jasa Dan Fisioterapis Dalam Pelayanan Fisioterapi Mandiri Di Kota Semarang. *Jurnal Fisioterapi Dan Rehabilitasi*, 2(2), 79–103.
<https://doi.org/10.33660/jfrwhs.v2i2.25>
- Lestari, R. D. (2021). Perlindungan Hukum bagi Pasien dalam Telemedicine. *Jurnal Cakrawala Informasi*, 1(2), 51–65. <https://doi.org/10.54066/jci.v1i2.150>
- Maharani Rachma Ekalia, H. S. (2016). IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP INFORMED CONSENT DALAM TRANSAKSI TERAPEUTIK (STUDI DI RSUD HJ ANNA LASMANAH BANJARNEGARA). *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 6(August), 128.
- Purnama, S. G. (2016). Informed Consent Sang Gede Purnama , Skm , Msc. *Modul Etika Dan Hukum Kesehatan*, 0–10.
- Realita, F., Widanti, A., & Wibowo, D. B. (2017). Implementasi Persetujuan Tindakan Medis (Informed Consent) Pada Kegiatan Bakti Sosial Kesehatan Di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang. *Soepra*, 2(1), 30. <https://doi.org/10.24167/shk.v2i1.807>
- Said, J. H. R. (n.d.). *Company Profile QUALITY-HONESTY-INTEGRITY-COMMITMENT-DEDICATION*.
- Sulistyaningrum, H. P. (2021). INFORMED CONSENT: Persetujuan Tindakan Kedokteran dalam Pelayanan Kesehatan bagi Pasien Covid-19. *Jurnal Simbur Cahaya*, 166–186.
<https://doi.org/10.28946/sc.v28i2.1192>
- Sumantri, A. K. (2021). Kajian hukum persetujuan tindakan medis (informed consent) pada tindakan pelayanan kesehatan. *Scientia Journal*, 10(2), 80–89.
<https://lpm.unaja.ac.id/index.php/SCJ/article/view/13%0Ahttps://lpm.unaja.ac.id/index.php/SCJ/article/download/13/13>
- Vista Yuliantika. (2014). Pengaruh Aktivitas Belajar Terhadap Hasil Belajar Siswa Dalam Pembelajaran Sosiologi Kelas Xi Ips Man 2 Pontianak. *Artikel Penelitian*, 5(2), 40–51.
- wahyudi;, & Anissa; (2020). *Analisis Informed Consent Terhadap Perlindungan Hukum Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit Umum Darah Kota Bandung Wahyudi Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia Dhita Annisa Politeknik Piksi Ganesha Bandung ISSN 2656-7261 berkembang di kota Bandung . 2(1), 62–75.*
- Wardhani, I. A. S. K. (2014). Implementasi Persetujuan Tindakan Kedokteran (Informed Consent) Dalam Perjanjian Terapeutik Oleh Tenaga Kesehatan Terhadap Pasien Rumah Sakit Di Provinsi Bali. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, 3(1). <https://doi.org/10.24843/jmhu.2014.v03.i01.p07>
- Yohanes, Frmansyah, W. G. (2000). Informed Consent. <https://Journal.laisambas.Ac.Id/>, 16(2), 180–185. <http://search.jamas.or.jp/link/ui/2001214851>
- Zuchri, A. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif* (D. P. Rapanna (ed.); kru syakir, Issue 1). syakir media press.
-